



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang – Cikarus KM. 2 Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 4055



89882F

RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : RENI SUMINAR
Alamat : RANCAUCIT
Nomor Ponsel : 081387775908
Tanggal Terdaftar : 2023-01-14 09:52:31
No Resi : 89882F

Permohonan yang diajukan :

1. Perpanjangan Perijinan - Izin Pendirian Pendidikan

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" dan "TIDAK MENJAMIN IZIN YANG DIMOHON DAPAT DI TERBITKAN".
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/Salinan Izin).
3. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING", akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (hagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via Email.
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via Email.
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan isi survey kepuasan masyarakat.
10. Anda akan menerima notifikasi via Email untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi WhatsApp 0821-2096-1216
13. Untuk permohonan Surat izin Praktik Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (khusus Dokter dan sesuai urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan Izin, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama yang akan dirubah/ dicabut.
15. Apabila telah mengajukan permohonan perizinan agar selalu mengecek posisi permohonan dengan cara meng klik "Monitoring Perizinan Saya".
16. Apabila telah pada tahap pengisian survei IKM maka segera lakukan pengisian survei IKM lalu warkah izin dapat di unduh/ cetak.
17. Tata cara mengunduh Warkah Perizinan Login melalui website perizinan.bandungbaratkab.go.id – klik "Akun Saya" – pilih submenu "Permohonan Saya" – kemudian Unduh Dokumen.

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak